



PUTUSAN

NOMOR : 18/Pid.B/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dhany Roman Sahid Bin Zulferi ;
Tempat lahir : Sungai Mas
Umur/tgl lahir : 25 tahun / 07 November 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Mas Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa di tangkap sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum oleh Heri Susanto S.H beralamat di Kampung Baru II RT 012 RW 005 Kelurahan Pasar Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :02/Pid/HS/II/21 tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 4 Februari 2021 dibawah nomor: 16/S.Kh.Pid/II/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 Januari 2021, Nomor : 18/Pid.B/2021/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 Januari 2021, Nomor : 18/Pid.B/2021/PN Bko tentang penetapan hari sidang ;
setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa DHANY ROMAN SAHID Bin ZULFERI, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana Terdakwa DHANY ROMAN SAHID Bin ZULFERI dengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 1. 1 (satu) mobil Daihatsu Ayla warna abupabu dengan nomor kendaraan B 1940 KYZ;
 2. 1 (satu) kunci mobil Daihatsu Ayla warna abupabu dengan nomor kendaraan B 1940 KYZ dengan gantungan kunci berupa remot dompet warna coklat vinny 43;
 3. 1 (satu) HP Oppo A53 warna hitam;
 4. 1 (Satu) buah HP Samsung Lipat warna Putih;
 5. 1 (satu) HP Xiaomi Red MI Note 7 warna Hitam;
 6. 1 (Satu) baju hitam warna hitam;
 7. 1 (satu) baju warna abu-abu gelap;
 8. 1 (Satu) baju warna biru;
 9. 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat sinso;
Dipergunakan didalam berkas perkara atas nama terdakwa HENDRA RIA IRAWAN Bin NAZRUDIN (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bacakan di persidangan yang pada pokoknya ;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dhany Roman Sahid bin zulferi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primar maupun dalam dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Dhany Roman Sahid bin zulferi dari seluruh Dakwaan, baik Dakwaan Primar maupun dalam dakwaan Subsidair serta memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya ;
3. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 7 warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah kaus warna abu – abu kepada Terdakwa Dhany Roman Sahid bin zulferi ;
4. Membebaskan biaya kepada Negara ;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan – ringannya
setelah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN;

Primair :

Bahwa terdakwa DHANY ROMAN SAHID Bin ZULPERI bersama-sama dengan saksi HENDRA RIA IRAWAN Bin NAZRUDIN (Alm) (Didalam berkas perkara terpisah) AGUS Alias BENDOL (Daftar Pencarian Orang) dan satu orang teman dari AGUS Alias BENDOL yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa Pada hari Senin tanggal 31 agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di toko bangunan Mutiara Jln. Prof HM.Yamin No 15 Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau Jabatan Palsu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi hendra ria irawan bertemu dengan terdakwa dhany roman sahid dan terdakwa dhany roman sahid mengatakan “ado lokak bang, mau dak? kito ngeluarin alat sinso ditoko mau dak?,”

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tu sudah ku susun dalam kardus, kalo kito berduo dak telap dak bang, kalo biso cari kanti” dan saksi hendra ria irawan menjawab “jadi, kapan rencana?” selanjutnya saksi dhany roman sahid mengatakan “kagek biar aku yang ngabarin abang” kemudian pada tanggal 27 agustus 2020 sekira 18.00 wib saksi sedang mengadu ayam di gelanggang adu ayam di daerah kandis, kemudian pada saat saksi hendra ria irawan masak pop mie diwarung dekat gelanggang, saksi hendra ria irawan bertemu dengan sdra agus (dpo), kemudian saksi hendra ria irawan menawarkan kepada sdra agus dengan mengatakan “mau lokak dak?” dan sdra agus menjawab “lokak apo?” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “besok kutelpon kalo jadi”, kemudian pada tanggal 31 oktober 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi hendra ria irawan ditelfon oleh terdakwa dhany roman sahid dengan mengatakan “bang dimano aku sudah di pasar bawah, aku tunggu di nasi goreng duo hijab, abang langsung bawa mobil kan?” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “iyo, ni lagi jemput agus kawan abang” dengan posisi saksi hendra ria irawan mengendarai 1 (satu) mobil daihatsu ayla warna abu-abu dengan nopol : b 1940 kyz , kemudian saksi hendra ria irawan menelfon sdra agus “dimano?” dan sdra agus mengatakan “aku dimartabak mesir jembatan layang ni ha” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “tunggu disana” kemudian saksi hendra ria irawan langsung menuju ke jembatan layang kemudian saksi hendra ria irawan bertemu dengan sdra agus dengan teman sdra agus kemudian sdra agus mengatakan “aku ngajak kawan aku yo, kagek kasih bae duit rokok gek, cepat jugo gawe kito” kemudian saksi hendra ria irawan , sdra agus, dan satu teman sdra agus yang saksi hendra ria irawan tidak mengetahui namanya, menuju ke pasar bawah tepatnya menuju kedai nasi goreng duo hijab, dan saksi hendra ria irawan sudah melihat terdakwa dhany roman sahid sedang duduk, kemudian saksi dhany roman sahid, sdra agus, dan satu orang teman sdra agus yang saksi tidak tahu namanya tersebut pergi kelorong selurusan toko mutiara yang berlamatkan di jln. prof hm.yamin no 15 kelurahan pasar bangko kecamatan bangko kabupaten merangin sedangkan saksi hendra ria irawan sendiri memindahkan mobil saksi hendra ria irawan bawa, kemudian saksi hendra ria irawan membawa mobil tersebut sampai terminal sungai manau dan saksi hendra ria irawan memutar mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut, melewati pasar buah kemudian saksi hendra ria irawan lurus melewati simpang empat pasar bawah, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong sebelum jembatan, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong dan saksi hendra ria irawan memarkirkan mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut di antara toko emas h.buyung dan toko emas asia, kemudian saksi hendra ria irawan turun dan saksi hendra ria irawan menelfon terdakwa dhany roman sahid dan mengatakan “mobil sudah saya diparkirkan dibawah” dan terdakwa dhany roman

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahid menjawab “kau tunggu disano kagek kau ngelangsir barang dari lantai satu ke mobil” kemudian saksi hendra ria irawan kemudian sekira 10 menit terdakwa dhany roman sahid menelfon saksi hendra ria irawan “hallo bang, naik bae bang bantu nuruni barang biar cepat selesai” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “kamu masuk dari rakyat” dan terdakwa dhany roman sahid menjawab “pintu bawah tu terbuka tu bang” kemudian saksi masuk kedalam toko mutiara lewat pintu belakang yang berada dibawah yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi terdakwa dhany roman sahid , kemudian saksi hendra ria irawan saksi naik kelantai dua dan saksi hendra ria irawan bertemu dengan teman sdra agus sedang membawa kardus yang berisi kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau , kemudian saksi hendra ria irawan menyambut barang tersebut dan saksi hendra ria irawan membawa menuju lantai dasar dan menaruh kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau k tersebut di tangga selanjutnya saksi hendra ria irawan naik lagi kelantai dua dan mengambil kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin Chainsau yang sudah diletakan dari lantai tiga ke lantai dua, kemudian saksi HENDRA RIA IRAWAN mengambil kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin Chainsau tersebut dan saksi HENDRA RIA IRAWAN menurunkan kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin Chainsau tersebut sedangkan terdakwa DHANY ROMAN SAHID mengambil uang milik saksi NURSIANTI Binti KOHAR sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar lantai dua toko mutiara dan ketika saksi HENDRA RIA IRAWAN ingin turun mengangkut kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin Chainsau tersebut saksi NURSIANTI Binti KOHAR berteriak “MALING-MALING kemudian saksi HENDRA RIA IRAWAN Bin NAZRUDIN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa DHANY ROMAN SAHID Bin ZULPERI (*Didalam berkas perkara terpisah*) AGUS Alias BENDOL (*Daftar Pencarian Orang*) dan satu orang teman dari AGUS Alias BENDOL yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa DHANY ROMAN SAHID Bin ZULPERI bersama-sama dengan saksi HENDRA RIA IRAWAN Bin NAZRUDIN (Alm) (*Didalam berkas perkara terpisah*) AGUS Alias BENDOL (*Daftar Pencarian Orang*) dan satu orang teman dari AGUS Alias BENDOL yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit Kardus yang berisikan onderdil mesin Chainsau ;
 - Uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);Tanpa sepengetahuan dari saksi NURSIANTI Binti KOHAR.

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 2 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa DHANY ROMAN SAHID Bin ZULPERI bersama-sama dengan saksi HENDRA RIA IRAWAN Bin NAZRUDIN (Alm) (*Didalam berkas perkara terpisah*) AGUS Alias BENDOL (*Daftar Pencarian Orang*) dan satu orang teman dari AGUS Alias BENDOL yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa Pada hari Senin tanggal 31 agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya sekitar bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di toko bangunan Mutiara Jln. Prof HM.Yamin No 15 Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau Jabatan Palsu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 25 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi hendra ria irawan bertemu dengan terdakwa dhany roman sahid dan terdakwa dhany roman sahid mengatakan “ado lokak bang, mau dak? kito ngeluarin alat sinso ditoko mau dak?, barang tu sudah ku susun dalam kardus, kalo kito berduo dak telap dak bang, kalo biso cari kanti” dan saksi hendra ria irawan menjawab “jadi, kapan rencana?” selanjutnya saksi dhany roman sahid mengatakan “kagek biar aku yang ngabarin abang” kemudian pada tanggal 27 agustus 2020 sekira 18.00 wib saksi sedang mengadu ayam di gelanggang adu ayam di daerah kandis, kemudian pada saat saksi hendra ria irawan masak pop mie diwarung dekat gelanggang, saksi hendra ria irawan bertemu dengan sdra agus (dpo), kemudian saksi hendra ria irawan menawarkan kepada sdra agus dengan mengatakan “mau lokak dak?” dan sdra agus menjawab “lokak apo?” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “besok kutelpon kalo jadi”, kemudian pada tanggal 31 oktober 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi hendra ria irawan ditelfon oleh terdakwa dhany roman sahid dengan mengatakan “bang dimano aku sudah di pasar bawah, aku tunggu di nasi goreng duo hijab, abang langsung bawa mobil kan?” dan saksi hendra ria irawan

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “iyo, ni lagi jemput agus kawan abang” dengan posisi saksi hendra ria irawan mengendarai 1 (satu) mobil daihatsu ayla warna abu-abu dengan nopol : b 1940 kyz , kemudian saksi hendra ria irawan menelfon sdra agus “dimano?” dan sdra agus mengatakan “aku dimartabak mesir jembatan layang ni ha” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “tunggu disana” kemudian saksi hendra ria irawan langsung menuju ke jembatan layang kemudian saksi hendra ria irawan bertemu dengan sdra agus dengan teman sdra agus kemudian sdra agus mengatakan “aku ngajak kawan aku yo, kagek kasih bae duit rokok gek, cepat jugo gawe kito” kemudian saksi hendra ria irawan , sdra agus, dan satu teman sdra agus yang saksi hendra ria irawan tidak mengetahui namanya, menuju ke pasar bawah tepatnya menuju kedai nasi goreng duo hijab, dan saksi hendra ria irawan sudah melihat terdakwa dhany roman sahid sedang duduk, kemudian saksi dhany roman sahid, sdra agus, dan satu orang teman sdra agus yang saksi tidak tahu namanya tersebut pergi kelorong selurusan toko mutiara yang berlamatkan di jln. prof hm.yamin no 15 kelurahan pasar bangko kecamatan bangko kabupaten merangin sedangkan saksi hendra ria irawan sendiri memindahkan mobil saksi hendra ria irawan bawa, kemudian saksi hendra ria irawan membawa mobil tersebut sampai terminal sungai manau dan saksi hendra ria irawan memutar mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut, melewati pasar buah kemudian saksi hendra ria irawan lurus melewati simpang empat pasar bawah, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong sebelum jembatan, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong dan saksi hendra ria irawan memarkirkan mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut di antara toko emas h.buyung dan toko emas asia, kemudian saksi hendra ria irawan turun dan saksi hendra ria irawan menelfon terdakwa dhany roman sahid dan mengatakan “mobil sudah saya diparkirkan dibawah” dan terdakwa dhany roman sahid menjawab “kau tunggu disano kagek kau ngelangsir barang dari lantai satu ke mobil” kemudian saksi hendra ria irawan kemudian sekira 10 menit terdakwa dhany roman sahid menelfon saksi hendra ria irawan “hallo bang, naik bae bang bantu nuruni barang biar cepat selesai” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “kamu masuk dari rakyat” dan terdakwa dhany roman sahid menjawab “pintu bawah tu terbuka tu bang” kemudian saksi masuk kedalam toko mutiara lewat pintu belakang yang berada dibawah yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi terdakwa dhany roman sahid , kemudian saksi hendra ria irawan saksi naik kelantai dua dan saksi hendra ria irawan bertemu dengan teman sdra agus sedang membawa kardus yang berisi kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsaw , kemudian saksi hendra ria irawan menyambut barang tersebut dan saksi hendra ria irawan membawa menuju lantai dasar dan menaruh kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

underdil mesin chainsaw tersebut di tangga selanjutnya saksi hendra ria irawan naik lagi kelantai dua dan mengambil kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan underdil mesin chainsaw yang sudah diletakan dari lantai tiga ke lantai dua, kemudian saksi hendra ria irawan mengambil kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan underdil mesin chainsaw tersebut dan saksi hendra ria irawan menurunkan kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan underdil mesin chainsaw tersebut dan ketika saksi hendra ria irawan ingin turun mengangkut kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan underdil mesin chainsaw tersebut saksi nursianti binti kohar berteriak “maling-maling kemudian saksi hendra ria irawan bin nazrudin (alm) bersama-sama dengan terdakwa dhany roman sahid bin zulperi (*didalam berkas perkara terpisah*) *agus alias bendol (daftar pencarian orang)* dan satu orang teman dari agus alias bendol yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melarikan diri.

- bahwa terdakwa dhany roman sahid bin zulperi bersama-sama dengan saksi hendra ria irawan bin nazrudin (alm) (*didalam berkas perkara terpisah*) agus alias bendol (*daftar pencarian orang*) dan satu orang teman dari agus alias bendol yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit kardus yang berisikan underdil mesin chainsaw ;

tanpa sepengetahuan dari saksi nursianti binti kohar.

perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 2 kuhp jo pasal 53 ayat (1) kuhp

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Ade Saputra Bin Saparudin,, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB saksi sedang duduk di pasar sambil minum teh telur kemudian saksi mendengar teriakan seorang laki-laki “HOI” karena penasaran saksi kemudian mencari sumber suara tersebut, ketika saksi menemui sumber suara tersebut ternyata Anto yang tidak lain penjaga malam dilingkungan pasar bawah kota Bangko sedang memergoki seorang laki-laki mengenakan kaos warna abu-abu bercampur putih, kemudian saya mendekati sdra anto dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut, kemudian Anto mengatakan kepada laki-laki tersebut “ngapo kau loncat?” dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut menjawab “dak do dak aku

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loncat, basing bae bapak ni, nak ngapoin aku naik keatas ni” kemudian saya bertanya juga kepada laki-laki tersebut “iyo nian dak loncat kau” kemudian laki-laki tersebut menjawab “idak ado loncat dak bang, aku balik dari bengkel baru lembur nak balap, aku nunggu ojek disini, aku kenal dengan adik ipar abang, teleponlah dio kalo dak percayo, bilang samo dio toni kenal dak dio.

- Bahwa pada pagi harinya saksi mengetahui di Toko Mutiara telah terjadi pencurian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak benar

2. Halimah Tunsadiyah Binti Hj.Zakaria (Alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Hendra namun saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi untuk Hendra;
- bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa Hendra telah melakukan pencurian di toko mutiara, saksi mengetahui pada saat Hendra telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan saksi Hendra ditangkap pada saat berada di Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Hendra pergi ke Batam karena Hendra tidak ada berpamitan kepada saksi.
- Bahwa Hendra pada tanggal 01 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib ada dijemput oleh teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yang mana salah satunya yaitu terdakwa dengan memakai mobil avanza warna silver dan saksi tidak tahu kemana mereka pergi.
- Bahwa pada saat Hendra dijemput oleh teman-temannya saksi sedang berada di depan pintu rumah yang berada dibelakang warung milik saksi;
- Bahwa yang turun dari mobil avanza silver tersebut adalah terdakwa sedangkan 2 orang lainnya berada didalam mobil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjemput Hendra adalah terdakwa karena terdakwa sering menjemput Hendra;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak benar

3. Vinny Filheri Bin Novial dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sekira tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Lusi memberitahukan menelepon ibu saksi yang bernama Herlina bahwa Hendra mencuri di toko mutiara dan mobil saksi dipakai pada saat pencurian tersebut;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik pemilik 1 (satu) unit mobil tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB Hendra meminjam mobil saksi tersebut dengan alasan mau mengadu ayam ke pelepat dan saksi memberikan mobil tersebut kepada Hendra Als Olenk untuk dipakai.
- Bahwa saksi tidak tahu mobil dikembalikan pukul berapa tetapi pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu saksi ingin berangkat ke kantor perizinan mobil tersebut sudah ada di garasi mobil.
- Bahwa Hendra teman Alm kakak saksi dan sudah seperti kakak angkat karena Hendra sering main ke rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Hendra datang kerumah saksi untuk menumpang makan, kemudian sesudah Hendra selesai makan saksi Hendra meminjam mobil kepada saksi dengan alasannya untuk mengadu ayam di daerah pelepat, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Hendra "tapi cepat yo soalnya besok vini nak kekantor" dan saya memberikan kunci mobil saksi tersebut untuk dipakai oleh Hendra, pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi mengambil kunci mobil yang sudah ada dilantai didekat pintu rumah saksi tepatnya didalam rumah saksi dan sewaktu saksi ingin berangkat ke kantor perizinan mobil tersebut sudah ada di garasi mobil.
- Bahwa Hendra beberapa kali pernah meminjam mobil saya tersebut dan ketika mengembalikan mobil saksi tersebut Hendra selalu melemparkan kunci mobil saksi tersebut kedalam rumah saksi melewati lobang ventilasi pintu rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Hendra melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Hendra meminjam mobil saksi tersebut sendirian.
- Bahwa sesudah kejadian Hendra tidak ada menghubungi saksi ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui tentang keterangan saksi tersebut ;

4. Lasmiati Binti Mungin, dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi Nursianti yang terletak di lantai dua Toko Mutiara.
- Bahwa menurut keterangan dari Nursianti yang diambil oleh pelaku adalah uang sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah Buyung Kohar yang tidak lain kakak kandung Nursianti;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Nursianti dan Buyung Kohar tersebut menyimpan uangnya di lemari yang terletak di kamar Buyung Kohar;
 - Bahwa saksi sedang berada dikamar saya yang berada dilantai tiga.
 - Bahwa yang berada dirumah tersebut adalah Nursianti, Tuti, saksi, dan Ika.
 - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi sedang tidur dikamar saksi, kemudian saksi ditelfon oleh Nursianti dengan mengatakan "lasmi-lasmi ada orang masuk kamu tau gak?" dan saksi menjawab "enggak tau ce", kemudian sekira 30 menit Hasan datang ke rumah Nursianti, kemudian Nursianti menelepon saksi kembali dan mengatakan "pak hasan sudah dibawah" kemudian saksi dan Ika turun ke bawah dan mengetuk kamar Nursianti, kemudian saksi, Nursianti, dan Ika turun kelantai satu untuk membuka pintu agar Hasan bisa masuk kedalam rumah, setelah Hasan masuk kemudian saksi, Nursianti, Ika dan Hasan mengecek keberadaan pelaku didalam rumah dari lantai satu sampai lantai empat dan kami tidak bertemu dengan pelaku tersebut, setelah kami turun dari lantai empat kami melihat lubang ventilasi yang berada diatas pintu ruangan lantai tiga sudah dirusak, sekira pukul 03.00 Wib pihak kepolisian datang dan mengecek tempat kejadian tersebut, kemudian kepolisian menemukan kantong plastik warna hitam dan nota didepan pintu yang ventilasinya rusak tersebut, kemudian setelah Nursianti melihat kantong plastik yang ditemukan kepolisian tersebut Nursianti langsung kelantai dua untuk mengecek lemari Buyung Kohar, kemudian saksi bersama Nursianti langsung pergi ke kantor kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.
 - Bahwa saksi mengenal Hendra.dari semenjak masuk kerja di toko Mutiara sekira awal bulan Februari tahun 2020.
 - Bahwa terakhir kali Hendra bekerja pada tanggal 30 Agustus 2020 dan semenjak kejadian tersebut Hendra.tidak pernah masuk kerja kembali;
 - Bahwa kardus yang berisikan onderdil sinso tersebut disimpan di lantai 3 di atas rak-rak.
 - Bahwa Terdakwa memang merupakan mantan karyawan di toko mutiara;
 - Bahwa setahu saksi semua karyawan dan pemilik toko di toko mutiara mengetahui tempat penyimpanan barang Sinso tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak benar
- Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian tersebut
5. Nursianti Binti Kohar, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 31 agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib didalam toko bangunan mutiara milik kakak saksi Saudara BUYUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHAR di Jln. Prof HM.Yamin No 15 Kel.Pasar bangko Kec.Bangko Kab.Merangin ;

- Bahwa yang menjadi korban/pemilik toko bangunan mutiara tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi sendiri yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 31 agustus 2020 sekira pukul 02.00 wib didalam toko bangunan mutiara milik kakak saksi Buyung Kohar di Jln. Prof HM.Yamin No 15 Kel.Pasar bangko Kec.Bangko Kab.Merangin;
- Bahwa korban/pemilik toko bangunan mutiara tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sendiri yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib pada saat saksi terbangun dari tidur dari lantai 2 (dua) ruko saksi dan saksi ingin kekamar mandi, dan pada saat saksi keluar dari kamar saksi melihat Hendra sedang mengangkat barang toko saksi berupa alat-alat mesin singso dan ingin turun kelantai dasar, kemudian seketika saksi berteriak "MALING" dan saksi langsung masuk lagi kedalam kamar mengunci pintu kamar saksi.
- Bahwa yang berada di ruko pada saat kejadian, ibu saksi, saksi sendiri, dan dua karyawan wanita;
- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang aktif di toko bangunan mutiara;
- Bahwa saksi menutup toko saksi tersebut pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi menelepon karyawati saksi dikamar lantai 3 dan memberitahukan kalau ada orang asing masuk kedalam toko sepertinya maling dan kemudian saksi menelepon karyawan gudang untuk mengecek toko, sementara saksi masih menunggu dikamar karena takut dan saksi menunggu bantuan.
- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang tersebut diletakan didalam plastik hitam didalam lemari kakak saksi dilantai 2 toko mutiara;
- Bahwa ventilasi udara pintu lantai 3 rusak terpotong seperti menggunakan gergaji, kemudian uang didalam laci lemari kakak saksi sudah diambil dan hanya ditinggalkan plastik tempat menyimpan uang tersebut, selanjutnya saksi menemukan 1(satu) bungkus rokok sampoerna beserta korek api nya di tangga lantai 3 ruko saksi yang diduga milik pelaku, dan beberapa peralatan barang-barang toko yang sudah dikumpulkan dilantai dasar toko diduga dikumpulkan oleh pelaku;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekira Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya saksi yang mengetahui tempat penyimpanan uang tersebut;
 - Bahwa semua karyawan di toko mutiara mengetahui tempat penyimpanan barang Sinsu tersebut.
 - Bahwa terdakwa memang merupakan mantan karyawan di toko mutiara;
 - Bahwa terdakwa di berhentikan sebagai karyawan di toko mutiara dikarenakan terdakwa ada beberapa kali mengambil semen di gudang;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Hendra dan terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) kardus yang berisikan onderdil-onderdil Kardus yang berisikan underdil sinsu dan Uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak benar
 - Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian tersebut
6. Nurgadis Alias Puk Binti Hipni, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa seingat Saksi, saksi Hendra Ria Irawan Bin Nazarudin (Alm) datang ke rumah saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan Nopol yang saksi tidak ketahui;
 - Bahwa terdakwa atau laki-laki yang saksi maksud tersebut adalah menggandeng atau memapah Hendra Ria Irawan masuk kedalam rumah Saksi bersama dengan satu orang teman lainnya sementara teman Hendra yang 1(satu) orang lagi membawa pakaian Hendra Ria Irawan ;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa mengantar Hendra datang kerumah bibi Saksi tersebut pada hari selasa pada tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib saksi sedang duduk didepan rumah Saksi kemudian datang 1(satu) unit mobil avanza warna silver parkir tepat didepan rumah saksi dan kemudian saksi Hendra turun dengan dibantu berjalan atau dipapah oleh 2 (dua) orang temannya sementara 1(satu) orang lagi membawakan tas yang berisikan pakaian, kemudian saksi bertanya kepada Hendra "ada apa?" dan dijawab oleh Hendra kalau dirinya ingin berurut karena kakinya sakit karena jatuh dari motor dan kemudian saksi persilahkan untuk masuk kedalam rumah, saksi melihat 3(tiga) orang laki-laki teman dari saksi Hendra yang salah satunya adalah Terdakwa dan dua orang teman lainnya yang saksi tidak kenal, dan pada saat dirumah saksi melihat Hendra kesakitan, lalu saksi bertanya kepada saksi

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra apa yang terjadi terhadap Hendra , dan Hendra mengatakan bahwa saksi Hendra terjatuh dari motor sehingga kakinya sakit dan saksi Hendra datang ke Muaro Panco untuk hendak diurut kakinya, kemudian 3 (tiga) orang teman saksi Hendra tersebut langsung pulang.

- Bahwa saksi mengetahui nama teman terdakwa yang mengantar Hendra kerumah saksi adalah pada saat saksi diberitahukan oleh pihak Polres Merangin bahwa namanya adalah Terdakwa namun benar orang yang saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak benar ;

7. Zubaidah Als Zubai Binti Sahromi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa mengantar Hendra datang ke rumah bibi saya tersebut pada hari Selasa pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib yang waktu itu saksi sedang duduk didepan rumah saksi kemudian datang 1(satu) unit mobil avanza warna silver parkir tepat didepan rumah saksi dan kemudian Hendra turun dengan dibantu berjalan atau dipapah oleh 2 (dua) orang temannya kemudian saksi datangi rumah bibi saksi tersebut dengan maksud ingin mengetahui apa yang terjadi pada Hendra dan pada saat saksi mau masuk kedalam rumah bibi saksi, saksi melihat 2(dua) orang laki-laki tersebut keluar dari rumah yang salah satunya adalah Terdakwa dan satu orang temanya lagi, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat Hendra sedang duduk dalam keadaan sepertinya sakit. Lalu saksi tanyakan apa yang terjadi dengan dirinya dan Hendra menjawab bahwa kakinya sakit karena jatuh dari motor dan hendak diurut, kemudian saksi melihat teman-teman Hendra tersebut sudah pergi ;
- Bahwa saksi mengetahui nama teman Hendra adalah Terdakwa pada saat diberitahukan oleh pihak kepolisian Polres Merangin namun saksi di temukan oleh Terdakwa tersebut namun memang benar Terdakwa tersebut yang mengantar Hendra untuk urut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak benar ;

8. Hendra Ria Irawan Bin Nazrudin (Alm),dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib Hendra ria irawan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “ado lokak bang, mau dak? kito ngeluarin alat sinso ditoko mau dak?, barang tu sudah ku susun dalam kardus, kalo kito berduo dak telap dak bang, kalo biso cari kanti” dan Hendra ria irawan menjawab “jadi, kapan rencana?” selanjutnya saksi mengatakan “kagek biar aku yang ngabarin abang” kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira 18.00 Wib saksi sedang mengadu ayam di gelanggang adu ayam di daerah kandis, kemudian pada saat hendra ria irawan masak pop mie diwarung dekat gelanggang, hendra ria irawan bertemu dengan Agus (DPO), kemudian saksi hendra ria irawan menawarkan kepada Agus (DP) dengan mengatakan “mau lokak dak?” dan Agus (Dpo) menjawab “lokak apo?” dan saksi Hendra ria irawan mengatakan “besok kutelpon kalo jadi”, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 Wib hendra ria irawan ditelfon oleh terdakwa dengan mengatakan “bang dimano aku sudah di pasar bawah, aku tunggu di nasi goreng duo hijab, abang langsung bawa mobil kan?” dan Hendra ria irawan mengatakan “iyo, ni lagi jemput agus kawan abang” dengan posisi Hendra ria irawan mengendarai 1 (satu) mobil daihatsu ayla warna abu-abu dengan nopol : b 1940 kyz , kemudian saksi hendra ria irawan menelepon Agus (DPO) “dimano?” dan Agus (DPO) mengatakan “aku dimartabak mesir jembatan layang ni ha” dan hendra ria irawan mengatakan “tunggu disana” kemudian Hendra ria irawan langsung menuju kejembatan layang kemudian Hendra ria irawan bertemu dengan Agus (DPO) dengan teman Agus(DPO) kemudian Agus (DPO) mengatakan “aku ngajak kawan aku yo, kagek kasih bae duit rokok gek, cepat jugo gawe kito” kemudian Hendra ria irawan, Agus (DPO), dan satu teman Agus (DPO) yang Hendra ria irawan tidak mengetahui namanya, menuju ke pasar bawah tepatnya menuju kedai nasi goreng duo hijab, dan Hendra ria irawan sudah melihat Terdakwa sedang duduk, kemudian saksi, Terdakwa, Agus (DPO), dan satu orang teman Agus (DPO) yang saksi tidak tahu namanya tersebut pergi ke lorong selurusan toko mutiara yang berlamatkan di Jln. Prof HM.Yamin No 15 kelurahan pasar Bangko kecamatan Bangko kabupaten Merangin sedangkan Hendra ria irawan sendiri memindahkan mobil Hendra ria irawan bawa, kemudian Hendra ria irawan membawa mobil tersebut sampai terminal sungai manau dan Hendra ria irawan memutar mobil yang Hendra ria irawan bawa tersebut, melewati pasar buah kemudian Hendra ria irawan lurus melewati simpang empat pasar bawah, kemudian Hendra ria irawan masuk ke dalam lorong sebelum jembatan, kemudian Hendra ria irawan masuk ke dalam lorong dan Hendra ria irawan memarkirkan mobil yang Hendra ria irawan bawa tersebut di antara toko emas H.Buyung dan toko emas asia, kemudian Hendra ria irawan

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dan Hendra ria irawan menelepon Terdakwa dan mengatakan “mobil sudah saya diparkirkan dibawah” dan Terdakwa menjawab “kau tunggu disano kagek kau ngelangsir barang dari lantai satu ke mobil” kemudian Hendra ria irawan kemudian sekira 10 menit Terdakwa menelepon Hendra ria irawan “hallo bang, naik bae bang bantu nuruni barang biar cepat selesai” dan Hendra ria irawan mengatakan “kamu masuk dari rakyat” dan terdakwa menjawab “pintu bawah tu terbuka tu bang” kemudian saksi masuk ke dalam toko mutiara lewat pintu belakang yang berada dibawah yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa, kemudian Hendra ria irawan saksi naik ke lantai dua dan Hendra ria irawan bertemu dengan teman Agus (DPO) sedang membawa kardus yang berisi kardus yang berisikan onderdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau, kemudian Hendra ria irawan menyambut barang tersebut dan Hendra ria irawan membawa menuju lantai dasar dan menaruh kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau tersebut di tangga selanjutnya Hendra ria irawan naik lagi kelantai dua dan mengambil kembali kardus yang berisikan onderdil kardus yang berisikan onderdil mesin sinso yang sudah diletakkan dari lantai tiga ke lantai dua, kemudian Hendra ria irawan mengambil kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin sinso tersebut dan Hendra ria irawan menurunkan kembali kardus yang berisikan onderdil kardus yang berisikan onderdil mesin sinso tersebut sedangkan terdakwa mengambil uang milik nursianti binti kohar sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar lantai dua toko mutiara dan ketika Hendra ria irawan ingin turun mengangkut kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin sinso tersebut nursianti binti kohar berteriak “maling-maling kemudian Hendra ria irawan bin nazrudin (alm) bersama-sama dengan Terdakwa, Agus alias bendol (daftar pencarian orang) dan satu orang teman dari Agus alias bendol yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melarikan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan tidak membenarkannya ;

9. Ashadi Ananda dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polres Merangin yang melakukan penangkapan terhadap Hendra dan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Hendra dan terdakwa karena terkait kasus pencurian di toko Mutiara pasar bawah Bangko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Hendra di kota Batam pada tanggal 15 Oktober 2020 sedangkan terdakwa ditangkap di wilayah kota Bangko pada tanggal 18 Oktober 2020;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Hendra mengakui adalah pelaku pencurian di Toko Mutiara bersama-sams dengan terdakwa, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak saksi Hendra kenal;
 - Bahwa dari keterangan dari Hendra kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan mebenarkannya ;
10. Wiratama Patrisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota polres Merangin yang melakukan penangkapan terhadap Hendra dan terdakwa ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Hendra dan terdakwa karena terkait kasus pencurian di toko mutiara pasar bawah Bangko ;
 - Bahwa saksi melalukan penangkapan Hendra di kota Batam pada tanggal 15 oktober 2020 sedangkan terdakwa ditangkap di wilayah kota Bangko pada tanggal 18 oktober 2020;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Hendra ia mengakui adalah pelaku pencurian di toko mutiara bersama-sama dengan terdakwa, agus (DPP) dan 1 (satu) orang yang tidak Hendra kenal;
 - Bahwa dari keterangan dari Hendra kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya ;
11. Adiguna Antero Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkaita masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian polres merangin yang melakukan penyidikan dan yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRA dan terdakwa DHANY terkait kasus pencurian di TOKO MUTIARA hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekira Pukul 00.30 Wib di Pasar bawah Bangko Kel.Pasar Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin tepatnya;

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENDRA dan terdakwa DHANY tidak ada melakukan kekerasan apapun;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi HENDRA mengakui bahwa ia adalah pelaku pencurian di toko mutiara bersama-sama dengan terdakwa DHANY, AGUS dan 1 (Satu) orang yang tidak saksi HENDRA Kenal;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi HENDRA adalah underdil sinso dan uang sejumlah Rp.225.000.000,- namun untuk underdil sinso tidak sempat terdakwa bawa karena telah ketahuan oleh NURSIANTI pemilik toko namun underdil tersebut telah berpindah tempat dari lantai 3 ke- lantai 2 ;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa DHANY, terdakwa DHANY tidak mengakui turut serta melakukan pencurian tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan tidak membenarkannya ;
12. Ayun Mulya Imani Binti Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 saksi memang ada menghubungi terdakwa dhany pada pukul 00.30 Wib sampai dengan pukul 5.30 wib melalui video call.
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan riwayat panggilan saksi kepada terdakwa dhany namun saksi dapat menunjukkan print out hasil screen shoot riwayat panggilan tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan pacar dari terdakwa ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya ;
13. Pandi Pramono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkaita masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa DHANY ;
 - Bahwa saksi pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 21.00 Wib sampai pukul 01.00 wib tanggal 31 agustus 2020, saksi bermain game bersama di tempat jahit ALIA
 - Bahwa pada tanggal 31 agustus 2020 pukul 01.00 wib terdakwa pandi pergi namun saksi tidak tahu pergi kemana.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



- Bahwa terdakwa mengenal saksi Hendra karena rekan kerja di toko mutiara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di Toko Mutiara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjemput saksi HENDRA untuk mengurut kakinya ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terdakwa berada dirumah dan melakukan video call dengan pacar terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Daihatsu Ayla warna abupabu dengan nomor kendaraan B 1940 KYZ;
- 1 (satu) kunci mobil Daihatsu Ayla warna abupabu dengan nomor kendaraan B 1940 KYZ dengan gantungan kunci berupa remot dompet warna coklat vinny 43;
- 1 (satu) HP Oppo A53 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna Putih;
- 1 (satu) HP Xiami Red MI Note 7 warna Hitam;
- 1 (satu) baju hitam warna hitam;
- 1 (satu) baju warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) baju warna biru;
- 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat sinso;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus Pencurian terhadap saksi korban NURSIANTI Binti KOHAR, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, , petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa pencurian sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum primair Pasal 363 ayat 2 KUHP Subsidiar Pasal 363 ayat 2 KUHP jo pasal 53 KUHP, atau tidak;

Ad.A Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya



secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil saja. Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP jika minum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa terdakwa yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “ keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;

Menimbang, bahwa terkait keterangan yang meringankan terdakwa atas nama ayun mulyani imzni binti Jalil yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 saksi memang ada menghubungi terdakwa dhany pada pukul 00.30 Wib sampai dengan pukul 5.30 wib melalui video call, Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan riwayat panggilan saksi kepada terdakwa dhany namun saksi dapat menunjukkan print out hasil screen shoot riwayat panggilan tersebut, saksi merupakan pacar dari terdakwa DHANY;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ayun Mulyani Ismi Jalil tersebut diatas telah ternyata keterangannya hanya bersifat subyektif yang tidak dan tidak bisa secara rasional dimana saksi memberikan keterangan bahwa pada pukul 00:30 WIB sedang melakukan video call sampai jam 5:00 WIB bahwa secara normal seseorang pada jam itu tengah malam adalah jam tidur sehingga tidak masuk akal semalam suntuk hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol melalui telpon sampai pagi pada adalah waktu istirahat, kemudian saksi juga menerangkan paginya saksi melakukan aktivitas bekerja seperti biasa ;

Menimbang, bahwa terkait keterangan yang meringankan terdakwa atas nama PANDI PRAMONO yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya Bahwa saksi pada tanggal 30 agustus 2020 pukul 21.00 Wib sampai pukul 01.00 wib tanggal 31 agustus 2020, saksi bermain game bersama di tempat jahit ALIA

- Bahwa pada tanggal 31 agustus 2020 pukul 01.00 wib terdakwa pandi pergi namun saksi tidak tahu pergi kemana.

Menimbang, bahwa keterangan saksi PANDI PRAMONO tersebut telah ternyata saksi tidak mengetahui sama sekali kejadian perkara ini dimana saksi hanya bertemu dengan terdakwa pada pukul 21:00 WIB sampai dengan Pukul 01:00 Wib sedangkan kejadian tersebut terjadi pada pukul 02:00 WIB ;

Ad b petunjuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila “ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya ;

Ad.c Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa sesuai Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah seorang tersangka/Terdakwa yang dituntut diperiksa dan diadili disidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan terdakwa; Itulah sebabnya Majelis Hakim disetiap persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Mengapa? Karena sekalipun terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan terdakwa atau tidak dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa sekalipun Terdakwa Dhany mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong didepan persidangan. Semua keterangan terdakwa maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif ;

Menimbang, jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justeru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinyalah selaku pelaku yang melakukan pencurian 1 (satu) kardus berisi onderdil alat chansau dan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bukan berarti Majelis hakim begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan pihak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada tanggal 25 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi hendra ria irawan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “ado lokak bang, mau dak? Kito ngeluarin alat sinso ditoko mau dak?, barang tu sudah ku susun dalam kardus, kalo kito berduo dak telap dak bang, kalo biso cari kanti” dan saksi hendra ria irawan menjawab “jadi, kapan rencana?” Selanjutnya saksi Dhany Roman Sahid mengatakan “kagek biar aku yang ngabarin abang” kemudian pada tanggal 27 agustus 2020 sekira 18.00 wib saksi sedang mengadu ayam di gelanggang adu ayam di daerah kandis, kemudian pada saat saksi hendra ria irawan masak pop mie diwarung dekat gelanggang, saksi hendra ria irawan bertemu dengan sdra agus (dpo), kemudian saksi hendra ria irawan menawarkan kepada sdra agus dengan mengatakan “mau lokak dak?” Dan sdra agus menjawab “lokak apo?” Dan saksi hendra ria irawan mengatakan “besok kutelpon kalo jadi”, kemudian pada tanggal 31 oktober 2020 sekira pukul

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.00 wib saksi hendra ria irawan ditelfon oleh terdakwa dhany roman sahid dengan mengatakan "bang dimano aku sudah di pasar bawah, aku tunggu di nasi goreng duo hijab, abang langsung bawa mobil kan?" Dan saksi hendra ria irawan mengatakan "iyo, ni lagi jemput agus kawan abang" dengan posisi saksi hendra ria irawan mengendarai 1 (satu) mobil daihatsu ayla warna abu-abu dengan nopol : b 1940 kyz , kemudian saksi hendra ria irawan menelfon sdra agus "dimano?" Dan sdra agus mengatakan "aku dimartabak mesir jembatan layang ni ha" dan saksi hendra ria irawan mengatakan "tunggu disana" kemudian saksi hendra ria irawan langsung menuju kejembatan layang kemudian terdakwa hendra ria irawan bertemu dengan sdra agus dengan teman sdra agus kemudian sdra agus mengatakan "aku ngajak kawan aku yo, kagek kasih bae duit rokok gek, cepat jugo gawe kito" kemudian saksi Hendra ria irawan , sdra agus, dan satu teman sdra agus yang saksi hendra ria irawan tidak mengetahui namanya, menuju ke pasar bawah tepatnya menuju kedai nasi goreng duo hijab, dan saksi hendra ria irawan sudah melihat terdakwa sedang duduk, kemudian saksi dhany roman sahid, sdra agus, dan satu orang teman sdra agus yang saksi tidak tahu namanya tersebut pergi kelorong selurusan toko mutiara yang berlamatkan di jln. Prof hm.yamin no 15 kelurahan pasar bangko kecamatan bangko kabupaten merangin sedangkan saksi hendra ria irawan sendiri memindahkan mobil saksi hendra ria irawan bawa, kemudian saksi hendra ria irawan membawa mobil tersebut sampai terminal sungai manau dan saksi hendra ria irawan memutar mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut, melewati pasar buah kemudian saksi hendra ria irawan lurus melewati simpang empat pasar bawah, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong sebelum jembatan, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong dan saksi hendra ria irawan memarkirkan mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut di antara toko emas h.buyung dan toko emas asia, kemudian saksi hendra ria irawan turun dan saksi hendra ria irawan menelfon terdakwa dhany roman sahid dan mengatakan "mobil sudah saya diparkirkan dibawah" dan terdakwa dhany roman sahid menjawab "kau tunggu disano kagek kau ngelangsir barang dari lantai satu ke mobil" kemudian saksi hendra ria irawan kemudian sekira 10 menit terdakwa dhany roman sahid menelfon saksi hendra ria irawan "hallo bang, naik bae bang bantu nuruni barang biar cepat selesai" dan saksi hendra ria irawan mengatakan "kamu masuk dari rakyat" dan terdakwa dhany roman sahid menjawab "pintu bawah tu terbuka tu bang" kemudian saksi masuk kedalam toko mutiara lewat pintu belakang yang berada dibawah yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi terdakwa dhany roman sahid , kemudian saksi hendra ria irawan saksi naik kelantai dua dan saksi

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



hendra ria irawan bertemu dengan teman sdra agus sedang membawa kardus yang berisi kardus yang berisikan underdil mesin sinso , kemudian saksi hendra ria irawan menyambut barang tersebut dan saksi hendra ria irawan membawa menuju lantai dasar dan menaruh kardus yang berisikan underdil mesin sinso k tersebut di tangga selanjutnya saksi hendra ria irawan naik lagi kelantai dua dan mengambil kembali kardus yang berisikan underdil mesin sinso yang sudah diletakan dari lantai tiga ke lantai dua, kemudian saksi hendra ria irawan mengambil kardus yang berisikan underdil mesin sinso tersebut dan saksi hendra ria irawan menurunkan kembali kardus yang berisikan underdil mesin sinso tersebut sedangkan terdakwa dhany roman sahid mengambil uang milik saksi nursianti binti kohar sebesar rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar lantai dua toko mutiara dan ketika saksi hendra ria irawan ingin turun mengangkut kardus yang berisikan underdil mesin sinso tersebut saksi nursianti binti kohar berteriak "maling-maling kemudian saksi Hendra ria irawan bin nazrudin (alm) bersama-sama dengan terdakwa Dhany roman sahid bin zulperi (*didalam berkas perkara terpisah*) agus alias bendol (*daftar pencarian orang*) dan satu orang teman dari agus alias bendol yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa Dhany roman sahid bin zulperi bersama-sama dengan saksi Hendra ria irawan bin nazrudin (alm) (*didalam berkas perkara terpisah*) agus alias bendol (*daftar pencarian orang*) dan satu orang teman dari agus alias bendol yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa :

- Kardus yang berisikan underdil sinso;
- Uang sebesar rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Tanpa sepengetahuan dari saksi Nursianti binti Kohar.

Menimbang, bahwa oleh kareana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang Siapa*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bernama DHANY ROMAN SAHID Bin ZULPERI dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa mengikuti persidangan sehat walafiat bahwa dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda – tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum, bahkan menurut Majelis Hakim ketika terjadi jawab menjawab antara Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa Dhany Roman Sahid Bin Zulperi mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 “Telah mengambil barang”;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat; “Mengambil” diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, yang merupakan benda bergerak ataupun tidak bergerak dan dapat memiliki nilai dalam kehidupan ekonomis seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 31 oktober 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi hendra ria irawan ditelfon oleh terdakwa dengan mengatakan “bang dimano aku sudah di pasar bawah, aku tunggu di nasi goreng duo hijab, abang langsung bawa mobil kan?” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “iyo, ni lagi jemput agus kawan abang” dengan posisi saksi hendra ria irawan mengendarai 1 (satu) mobil daihatsu ayla warna abu-abu dengan nopol : b 1940 kyz , kemudian saksi hendra ria irawan menelfon sdra agus “dimano?” dan sdra agus mengatakan “aku dimartabak mesir jembatan layang ni ha” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “tunggu disana” kemudian saksi hendra ria irawan langsung menuju ke jembatan layang kemudian terdakwa hendra ria irawan bertemu dengan sdra agus dengan teman sdra agus kemudian sdra agus mengatakan “aku ngajak kawan aku yo, kagek kasih bae duit rokok gek, cepat jugo gawe kito” kemudian saksi hendra ria irawan , sdra agus, dan satu teman sdra agus yang saksi hendra ria irawan tidak mengetahui namanya, menuju ke pasar bawah tepatnya menuju kedai nasi goreng duo hijab, dan saksi hendra ria irawan sudah melihat terdakwa dhany roman sahid sedang duduk, kemudian saksi dhany roman sahid, sdra agus, dan satu orang teman sdra agus yang saksi tidak tahu namanya tersebut pergi kelorong selurusan toko mutiara yang berlamatkan di jln. prof hm.yamin no 15 kelurahan pasar bangko kecamatan bangko kabupaten merangin sedangkan saksi hendra ria irawan sendiri memindahkan mobil saksi hendra ria irawan bawah

Menimbang, kemudian kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong dan saksi hendra ria irawan memarkirkan mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut di antara toko emas h.buyung dan toko emas asia, kemudian saksi hendra ria irawan turun dan saksi hendra ria irawan menelfon terdakwa dhany roman sahid dan mengatakan “mobil sudah saya diparkirkan dibawah” dan terdakwa dhany roman sahid menjawab “kau tunggu disano kagek kau ngelangsir barang dari lantai satu ke mobil” kemudian saksi hendra ria irawan kemudian sekira 10 menit terdakwa menelfon saksi hendra ria irawan “hallo bang, naik bae bang bantu nuruni barang biar cepat selesai” dan saksi hendra ria irawan mengatakan “kamu masuk dari rakyat” dan terdakwa dhany roman sahid menjawab “pintu bawah tu terbuka tu bang”

Menimbang, bahwa kemudian saksi hendra masuk kedalam toko mutiara lewat pintu belakang yang berada dibawah yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi dan terdakwa, kemudian saksi hendra ria irawan saksi naik kelantai dua dan saksi hendra ria irawan bertemu dengan teman sdra agus sedang membawa kardus yang berisi kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsaw ,

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi hendra ria irawan menyambut barang tersebut dan saksi hendra ria irawan membawa menuju lantai dasar dan menaruh kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau tersebut di tangga selanjutnya saksi hendra ria irawan naik lagi kelantai dua dan mengambil kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau yang sudah diletakan dari lantai tiga ke lantai dua ;

Menimbang, kemudian saksi hendra ria irawan mengambil kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau tersebut dan saksi hendra ria irawan menurunkan kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau tersebut sedangkan terdakwa dhany roman sahid mengambil uang milik saksi nursianti binti kohar sebesar rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar lantai dua toko mutiara dan ketika saksi hendra ria irawan ingin turun mengangkut kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau tersebut saksi nursianti binti kohar berteriak "maling-maling kemudian saksi hendra ria irawan bin nazrudin (alm) bersama-sama dengan terdakwa dhany roman sahid bin zulperi (*didalam berkas perkara terpisah*) *agus alias bendol (daftar pencarian orang)* dan satu orang teman dari agus alias bendol yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat mesin Chainsau dan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik dari Saksi Nursianti Binti Kohar ;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan, dengan berpindahnya 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat mesin Chainsau dan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) milik dari Saksi Nursianti Binti Kohar ke Terdakwa, menyebabkan telah berada di bawah kekuasaan Terdakwa; Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat mesin Chainsau dan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah milik dari Saksi Nursanti Binti Kohar diambil oleh Terdakwa dan bukanlah kepunyaan dari Terdakwa; Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum ;

“Melawan hukum” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada ;

“Memiliki barang bagi diri sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan-akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya ; Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat mesin Chainsaw dan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), adalah tanpa seijin dan persetujuan dari Pemilik yang sah yaitu saksi Nursanti Binti Kohar Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan adanya niat dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat mesin Chainsaw dan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk kepentingan mereka sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 wib saksi Hendra Ria Irawan ditelfon oleh terdakwa dengan mengatakan “bang dimano aku sudah di pasar bawah, aku tunggu di nasi goreng duo hijab, abang langsung bawa mobil kan?” dan saksi Hendra Ria Irawan mengatakan “iyo, ni lagi jemput agus kawan abang” dengan posisi saksi hendra ria irawan mengendarai 1 (satu) mobil Daihatsu Ayla Warna abu-abu dengan Nopol : B 1940 KYZ

Menimbang, bahwa kemudian saksi hendra ria irawan langsung menuju kejemabatan layang kemudian terdakwa hendra ria irawan bertemu dengan sdra agus dengan teman sdra agus kemudian sdra agus mengatakan “aku ngajak kawan aku yo, kagek kasih bae duit rokok gek, cepat jugo gawe kito” kemudian saksi hendra ria irawan , sdra agus, dan satu teman sdra agus yang saksi hendra ria irawan tidak mengetahui namanya, menuju ke pasar bawah tepatnya menuju kedai nasi goreng duo hijab, dan saksi hendra ria irawan sudah melihat terdakwa dhany roman sahidi sedang duduk ;

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi hendra, Terdakwa, sdra agus, dan satu orang teman sdra agus yang saksi tidak tahu namanya tersebut pergi kelorong selurusan toko mutiara yang berlamatkan di jln. prof hm.yamin no 15 kelurahan pasar bangko kecamatan bangko kabupaten merangin sedangkan saksi hendra ria irawan sendiri memindahkan mobil saksi hendra ria irawan bawah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi hendra ria irawan membawa mobil tersebut sampai terminal sungai manau dan saksi hendra ria irawan memutar mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut, melewati pasar buah kemudian saksi hendra ria irawan lurus melewati simpang empat pasar bawah, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong sebelum jembatan, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong dan saksi hendra ria irawan memarkirkan mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut di antara toko emas h.buyung dan toko emas asia, kemudian saksi hendra ria irawan turun dan saksi hendra ria irawan menelfon terdakwa dhany roman sahid dan mengatakan "mobil sudah saya diparkirkan dibawah" dan terdakwa dhany roman sahid menjawab "kau tunggu disano kagek kau ngelangsir barang dari lantai satu ke mobil" kemudian saksi hendra ria irawan kemudian sekira 10 menit terdakwa dhany roman sahid menelfon saksi hendra ria irawan "hallo bang, naik bae bang bantu nuruni barang biar cepat selesai" dan saksi hendra ria irawan mengatakan "kamu masuk dari rakyat" dan terdakwa dhany roman sahid menjawab "pintu bawah tu terbuka tu bang" kemudian saksi masuk kedalam toko mutiara lewat pintu belakang yang berada dibawah yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi terdakwa dhany roman sahid, kemudian saksi hendra ria irawan saksi naik kelantai dua dan saksi hendra ria irawan bertemu dengan teman sdra agus sedang membawa kardus yang berisi kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi hendra ria irawan menyambut barang tersebut dan saksi hendra ria irawan membawa menuju lantai dasar dan menaruh kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau tersebut di tangga selanjutnya saksi hendra ria irawan naik lagi kelantai dua dan mengambil kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau yang sudah diletakan dari lantai tiga ke lantai dua, kemudian saksi hendra ria irawan mengambil kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau tersebut dan saksi hendra ria irawan menurunkan kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsau tersebut sedangkan terdakwa dhany roman sahid mengambil uang milik saksi nursianti binti kohar sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar lantai dua toko mutiara dan ketika saksi hendra ria irawan ingin turun mengangkut kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil

Halaman 29 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin chainsaw tersebut saksi Nursianti binti Kohar berteriak “maling-maling kemudian saksi Hendra Ria Irawan bin Nazrudin (alm) bersama-sama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Dhany bersama saksi Hendra dengan Saudara Agus (DPO). telah bekerja sama mengambil 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat mesin Chainsaw dan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah milik dari saksi Nursanti Binti Kohar; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan atau keadaan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, pada tanggal 31 oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib saksi Hendra Ria Irawan ditelfon oleh terdakwa dengan mengatakan “bang dimano aku sudah di pasar bawah, aku tunggu di nasi goreng duo hijab, abang langsung bawa mobil kan?” Dan saksi Hendra Ria Irawan mengatakan “iyo, ni lagi jemput Agus kawan abang” dengan posisi saksi Hendra Ria Irawan mengendarai 1 (satu) mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu dengan nopol : B 1940 KYZ , kemudian saksi Hendra Ria Irawan menelfon Sdra Agus “dimano?” Dan Sdra Agus mengatakan “aku dimartabak mesir jembatan layang ni ha” dan saksi Hendra Ria Irawan mengatakan “tunggu disana” ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hendra Ria Irawan langsung menuju ke jembatan layang kemudian terdakwa Hendra Ria Irawan bertemu dengan Sdra Agus dengan teman Sdra Agus kemudian Sdra Agus mengatakan “aku ngajak kawan aku yo, kagek kasih bae duit rokok gek, cepat jugo gawe kito” kemudian saksi Hendra Ria Irawan , Sdra Agus, dan satu teman Sdra Agus yang saksi Hendra Ria Irawan tidak mengetahui namanya, menuju ke pasar bawah tepatnya menuju kedai nasi goreng duo hijab, dan saksi Hendra Ria Irawan sudah melihat terdakwa sedang duduk, kemudian terdakwa, Sdra Agus, dan satu orang teman Sdra Agus yang saksi tidak tahu namanya tersebut pergi kelorong selurusan toko mutiara yang beralamatkan di Jln. Prof Hm.Yamin no 15 Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sedangkan saksi Hendra Ria Irawan sendiri memindahkan mobil saksi Hendra Ria Irawan bawa, kemudian saksi Hendra Ria Irawan membawa mobil tersebut sampai terminal Sungai Manau dan saksi Hendra Ria Irawan memutar mobil yang saksi Hendra Ria Irawan bawa tersebut, melewati pasar buah kemudian saksi Hendra Ria Irawan lurus melewati



simpang empat pasar bawah, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong sebelum jembatan,

Menimbang, kemudian saksi hendra ria irawan masuk kedalam lorong dan saksi hendra ria irawan memarkirkan mobil yang saksi hendra ria irawan bawa tersebut di antara toko emas h.buyung dan toko emas asia, kemudian saksi hendra ria irawan turun dan saksi hendra ria irawan menelfon terdakwa dhany roman sahid dan mengatakan "mobil sudah saya diparkirkan dibawah" dan terdakwa dhany roman sahid menjawab "kau tunggu disano kagek kau ngelangsir barang dari lantai satu ke mobil" kemudian saksi hendra ria irawan kemudian sekira 10 menit terdakwa dhany roman sahid menelfon saksi hendra ria irawan "hallo bang, naik bae bang bantu nuruni barang biar cepat selesai" dan saksi hendra ria irawan mengatakan "kamu masuk dari rakyat" dan terdakwa dhany roman sahid menjawab "pintu bawah tu terbuka tu bang" kemudian saksi masuk kedalam toko mutiara lewat pintu belakang yang berada dibawah yang sebelumnya telah dirusak oleh saksi terdakwa,

Menimbang, kemudian saksi hendra ria irawan saksi naik kelantai dua dan saksi hendra ria irawan bertemu dengan teman sdra agus sedang membawa kardus yang berisi kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsaw , kemudian saksi hendra ria irawan menyambut barang tersebut dan saksi hendra ria irawan membawa menuju lantai dasar dan menaruh kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsaw tersebut di tangga selanjutnya saksi hendra ria irawan naik lagi kelantai dua dan mengambil kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsaw yang sudah diletakan dari lantai tiga ke lantai dua, ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi hendra ria irawan mengambil kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsaw tersebut dan saksi hendra ria irawan menurunkan kembali kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsaw tersebut sedangkan terdakwa dhany roman sahid mengambil uang milik saksi Nursianti Binti Kohar sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar lantai dua toko mutiara dan ketika saksi hendra ria irawan ingin turun mengangkut kardus yang berisikan underdil kardus yang berisikan onderdil mesin chainsaw tersebut saksi nursianti binti kohar berteriak "maling-maling kemudian saksi hendra ria irawan bin nazrudin (alm) bersama-sama dengan terdakwa dengan demikian bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Dhany Roman Sahid bin zulferi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa Dhany Roman Sahid bin zulferi dari seluruh Dakwaan, baik Dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair serta memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya ;
- Mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit HP XIOMI Redmi Note 7 warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah kaus warna abu – abu kepada Terdakwa Dhany Roman Sahid bin zulferi ;
- Membebaskan biaya kepada Negara ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan – ringannya

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang berpendapat bahwa Terdakwa Dhany Roman Sahid bin zulferi sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam dakwaan primair Pasal 363 ayat 2 KUHP Subsidair pasal 363 ayat 2 KUHP jo pasal 53 KUHP, Majelis telah mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat 2 KUHP dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pembelaan/pledoi tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana”;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 32 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah proses selanjutnya, maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) mobil Daihatsu Ayla warna abupabu dengan nomor kendaraan B 1940 KYZ;
- 1 (satu) kunci mobil Daihatsu Ayla warna abupabu dengan nomor kendaraan B 1940 KYZ dengan gantungan kunci berupa remot dompet warna coklat vinny 43;
- 1 (satu) HP Oppo A53 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna Putih;
- 1 (satu) HP Xiomi Red MI Note 7 warna Hitam;
- 1 (satu) baju hitam warna hitam;
- 1 (satu) baju warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) baju warna biru;
- 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat sinso;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hendra Ria Irawan Bin Nazrudin (Alm) Maka Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Hendra Ria Irawan Bin Nazrudin (Alm) ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit – belit dan tidak mengakui perbuatannya dipersidangan
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 33 Putusan Pidana Nomor:18/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dhany Roman Sahid Bin Zulferi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Daihatsu Ayla warna abupabu dengan nomor kendaraan B 1940 KYZ;
 - 1 (satu) kunci mobil Daihatsu Ayla warna abupabu dengan nomor kendaraan B 1940 KYZ dengan gantungan kunci berupa remot domet warna coklat vinny 43;
 - 1 (satu) HP Oppo A53 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna Putih;
 - 1 (satu) HP Xiami Red MI Note 7 warna Hitam;
 - 1 (satu) baju hitam warna hitam;
 - 1 (satu) baju warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) baju warna biru;
 - 1 (satu) kotak kardus yang berisi alat sinso;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hendra Ria Irawan Bin Nazrudin (Alm) ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 7 April 2021 oleh kami : Dini Nusrotudiniyah. S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr Sayed Fauzan SH.,MH dan Denihendra ST Panduko SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Yogi Purnomo.,SH., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim ketua

Dr Sayed Fauzan SH.,MH

Dini Nusrotudiniyah. S.H.



Denihendra St Panduko SH,.MH

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari SH.